



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 331 /VI/KA/RT.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Subbag. Perencanaan BNNP NTB dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah

- Dasar :
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten /Kota;
 - Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jendral Perbendaharaan;
 - Anggaran Subbag. Perencanaan DIPA BNN Prov. NTB TA. 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Ratna Noerbani
Jabatan : Staf Pengolah Data Subbag.Umum BNN Provinsi NTB

Nama : Masiah Ayu Cahyani
Jabatan : Staf Bag. Umum BNN Provinsi NTB

- Untuk :
- Melakukan Koordinasi Penyelarasaan Anggaran dalam rangka Revisi Anggaran Hibah pada 11 Juni 2024.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
 - Melaksanakam perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal Juni 2024

**PLH. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**


M. RIDWAN, S.AP